



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR **223/KEP/2017**

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA  
TAHUN 2018

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Upah Minimum, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Upah Minimum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2018, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 235/KEP/2016 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal **02 NOVEMBER 2017**




Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
  2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
  3. Dirjen PUOD Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
  4. Pimpinan DPRD DIY;
  5. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-DIY;
  6. Bupati/Walikota se-DIY;
  7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY;
  8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
  9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman;
  10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
  11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo;
  12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul;
  13. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 223 / KEP / 2017  
TENTANG  
PENETAPAN UPAH MINIMUM  
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2018

BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA  
TAHUN 2018

No.	Kabupaten/Kota	Upah Minimum Kabupaten/Kota
1.	Kota Yogyakarta	Rp. 1.709.150,00
2.	Kabupaten Sleman	Rp. 1.574.550,00
3.	Kabupaten Bantul	Rp. 1.527.150,00
4.	Kabupaten Kulon Progo	Rp. 1.493.250,00
5.	Kabupaten Gunungkidul	Rp. 1.454.200,00

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGKU BUWONO X